



**PERATURAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**

NOMOR 05 TAHUN 2022

**TENTANG
HUTAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU KAMPUNG KAYU ARA PERMAI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan Kampung melalui Hutan Kampung;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang pengelolaan hutan Kampung maka dipandang perlu mengeluarkan peraturan kampung ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 tentang teknik penyusunan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan hutan Di Provinsi Riau.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) DAN
PENGHULU KAMPUNG KAYU ARA PERMAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KAYU ARA PERMAI TENTANG HUTAN KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kampung adalah Kampung Kayu Ara Permai;
- (2) Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung Kayu Ara Permai;
- (3) Badan Permusyawaratan Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung atau BAPEKAM Kampung Kayu Ara Permai;
- (4) Badan Usaha Milik Kampung adalah Badan Usaha milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMKam Kampung Kayu Ara Permai;
- (5) Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMKam adalah suatu Badan Usaha yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Kampung Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di kampungnya;
- (7) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- (8) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- (9) Hutan Kampung adalah hutan Negara yang dikelola oleh kampung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kampung serta belum dibebani izin/hak;
- (10) Lembaga pengelola hutan kampung adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan kampung yang bertugas untuk mengelola hutan kampung secara fungsional berada dalam organisasi kampung dan bertanggung jawab kepada Penghulu Kampung;
- (11) Area kerja hutan kampung adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga kampung secara lestari;
- (12) Kawasan pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan

- peruntukan yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
- (13) Hak pengelolaan Hutan Kampung adalah hak yang diberikan kepada kampung untuk mengelola hutan Negara dalam batas waktu dan luasan tertentu;
 - (14) Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - (15) Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan Hutan Kampung di maksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui LPHK dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari.
- 2) Penyelenggaraan hutan kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Kayu Ara Permai secara berkelanjutan.

BAB III

AREA KERJA HUTAN KAMPUNG

Pasal 3

Luas dan wilayah administrasi hutan kampung:

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 39/2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 83/2016 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau, maka luas Hutan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit adalah seluas 10 ha.
- 2) Hutan Kampung Kayu Ara Permai Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Bagian Utara berbatasan dengan Syaifullah
 - b. Bagian Barat berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat
 - c. Bagian Selatan berbatasan dengan Bustami
 - d. Bagian Timur berbatasan dengan Selat Lalang

Pasal 4

Fungsi Hutan

Hutan Kampung Kayu Ara Permai adalah hutan lindung.

BAB IV
HAK PENGELOLAAN HUTAN KAMPUNG
Pasal 5

- 1) Hak pengelolaan hutan kampung bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- 2) Hak pengelolaan hutan kampung dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Pasal 6

- 1) Hak Pengelolaan hutan diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) Hak pengelolaan hutan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali dengan acuan Peraturan Menteri kehutanan dan dinas terkait.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN KAMPUNG
Pasal 7

Lembaga yang diberikan hak pengelolaan Hutan Kampung adalah Lembaga Badan Usaha Milik Kampung "PERMAI MANDIRI" Kampung Kayu Ara Permai selanjutnya di singkat BUMKam Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK
Pasal 8

Hak

BUMKam " PERMAI MANDIRI" Kampung Kayu Ara Permai sebagai pemegang hak pengelola hutan kampung:

- 1) Berhak memanfaatkan kawasan hutan kampung untuk budidaya, jasa Lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- 2) Berhak mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan kawasan hutan kampung yang dikelola masyarakat dan selanjutnya menjadi pendapatan asli kampung yang kemudian disetorkan kepada BUMKam Permai Mandiri Kampung Kayu Ara Permai sebagai Pendapatan Asli Kampung (PAK).
- 3) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
- 4) Berhak mendapatkan fasilitasi berupa:
 - a. pendidikan dan latihan,
 - b. pengembangan kelembagaan,

- c. Bimbingan penyusuna rencana kerja hutan kampung,
 - d. Bimbingan teknologi,
 - e. Pemberian informasi pasar dan modal, dan
 - f. Pengembangan usaha Dari instansi pemerintah atau lembaga lain yang terkait.
- 5) Berhak mendapatkan fasilitas dan bantuan permodalan dari pemerintah kampung,pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
 - 6) Berhak mengatur tata cara pengelolaan hutan Kampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 9

Kewajiban

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai pemegang hak pengelolaan hutan Kampung berkewajiban:

- 1) Melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan kampung.
- 2) Menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan kampung selama Jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan kampung.
- 3) Melakukan perlindungan hutan.
- 4) Melaksanakan rehabilitasi area kerja hutan kampung.
- 5) Melaksanakan pengkayaan area tanaman area kerja hutan kampung.
- 6) Memberikan laporan berkala kepada Penghulu Kampung.
- 7) Bekerja sama dengan BAPEKam Kayu Ara Permai.
- 8) Menyetorkan bagi hasil pendapatan dari pengelolaan hutan kampung kepada BUMKam sebagai salah satu sumber pendapatan asli kampung yang sah.

BAB VII

JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN KAWASAN

Pasal 10

- 1) Pemanfaatan kawasan Hutan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan antara lain untuk:
 - a. Kawasan Hutan Wisata;
 - b. Budidaya Agrokultur;
 - c. Budidaya tanaman hias;
 - d. Budidaya jamur;
 - e. Budidaya Lebah/Kelulut;
 - f. Penangkaran satwa liar;
 - g. Budidaya penghijauan makanan ternak, dan/atau
 - h. Budidaya tanaman lain yang tidak merusak dan atau merubah fungsi kawasan hutan.
- 2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. Pemanfaatan air;
 - c. Wisata alam;
 - d. Perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan/atau

- f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- 3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1) dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha;
 - a. Rotan;
 - b. Madu;
 - c. Getah;
 - d. Buah-buahan;
 - e. Jamur, dan/atau
 - f. Sarang burung wallet.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengendalian

- 1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan kampung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan kampung dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan kampung.

Pasal 12

Sanksi

- 1) Hak Pengelolaan hutan kampung berakhir, apabila :
 - a. Jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir
 - b. Hak Pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir, atau
 - d. Pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
- 2) Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi hak dan pemegang hak.

BAB IX

Pasal 13

Pembiayaan

- 1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan kampung dibebankan dari Kas Kampung.
- 2) Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui hutan kampung dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Kampung ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya adalah Lembaran Kampung Kayu Ara Permai.

Ditetapkan di Kayu Ara Permai
Pada Tanggal 11 April 2022
PENGHULU KAMPUNG KAYU ARA PERMAI



Diundangkan di Kayu Ara Permai
Pada Tanggal 11 April 2022

KERANI KAMPUNG KAYU ARA PERMAI

TABRANI

Lembaran Kampung Kayu Ara Permai Tahun 2022 Nomor 05